

**MATRIK CAPAIAN DAN KONDISI BEFORE AFTER PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025**

Nama Agen Perubahan : 1. Kusno, S.Ag., M.Pd.I  
2. Adnan Widodo, S.Ag., M.HI  
3. Ikmal Muntadhor, S.HI., M.Sy


Wilayah Perubahan : KUA Kecamatan

No	Nama Program Kerja/Inovasi	Deskripsi Inovasi	Masa program kerja	Kinerja Terkait (Sasaran/ Indikator)			Kondisi Sebelum (Before)	Kendala/ Tantangan	Strategi Pencapaian	Kondisi Sesudah (After)
				Nama Kinerja	Target	Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>S'GRA NIKAH</b> (Stop Gratifikasi, Sigap Layanan Nikah)	<b>S'GRA NIKAH</b> (Stop Gratifikasi, Sigap Layanan Nikah) lahir dari sebuah kenyataan yang tidak bisa diabaikan: bahwa tingginya angka pernikahan yang terjadi setiap tahunnya menuntut hadirnya layanan yang tidak hanya cepat dan tertib, tetapi juga bersih dari praktik gratifikasi. Lebih dari itu, menikah adalah hak setiap orang tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas dan kelompok berkebutuhan khusus. Sayangnya, kebiasaan masyarakat memberikan "uang terima kasih" kepada petugas KUA sudah terlanjur dianggap wajar, padahal justru kebiasaan inilah yang menjadi akar masalah yang perlu segera dibenahi. Melalui tiga pilar utama anti gratifikasi, pelayanan yang dapat	2 Tahun	<b>RHK :</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA  <b>Indikator :</b> Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	28%	28%	1. Gratifikasi dan pungli tidak terukur: biaya jelas, namun budaya "uang terima kasih" masih ada  2. Tidak ada sistem evaluasi kepuasan yang terstruktur dan terbuka (IKM).  3. Rendahnya komitmen kolektif ASN (belum ada ikrar formal).	1. Minim edukasi publik tentang tarif resmi dan larangan gratifikasi, keterlibatan calo, serta budaya memberi  2. Tidak semua pengguna layanan melek digital  3. Sikap apatis ASN pada perubahan layanan anti gratifikasi	1. Sosialisasi tingkat desa/kelurahan/ Kecamatan dan Mewajibkan edukasi anti-gratifikasi pada Bimwin/Kursus Catin.  2. Update grafik IKM bulanan dan Publikasi monev triwulan di blog.  3. Pelatihan etika/anti-gratifikasi dan penghargaan KUA berintegritas	1. Gratifikasi turun tajam dibuktikan dengan 2.531 surat pernyataan catin tidak memberikan gratifikasi; layanan nikah gratis dipahami dan diterapkan.  2. Grafik survei MATOR SARENG dipublikasikan rutin dan menjadi alat kontrol publik, serta nilai IKM naik  3. Tertandatanganinya pakta integritas dan publikasi video ikrar S'GRA NIKAH oleh

		<p>dipertanggungjawabkan, dan pengelolaan berbasis digital. S'GRA NIKAH hadir untuk memastikan bahwa setiap proses pernikahan berjalan dengan sigap, tanpa gratifikasi, ramah, dan akomodatif bagi semua kalangan. Tingginya volume pernikahan bukan menjadi alasan untuk longgar dalam pengawasan, melainkan justru menjadi alasan kuat untuk memperketat integritas layanan. Ini bukan sekadar konsep perubahan, melainkan komitmen nyata bahwa menikah secara sah, bermartabat, dan sesuai syariat Islam adalah hak setiap warga negara, bukan hak istimewa bagi mereka yang bisa membayar lebih.</p> <p>Melalui tiga pilar utama anti gratifikasi, pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pengelolaan berbasis digital. S'GRA NIKAH hadir untuk memastikan bahwa setiap proses pernikahan berjalan dengan sigap, tanpa gratifikasi, ramah, dan akomodatif bagi semua kalangan. Tingginya volume pernikahan bukan menjadi alasan untuk longgar dalam pengawasan, melainkan justru menjadi alasan kuat untuk</p>						KUA Se Kabupaten Jember	
						<p>4. Standar layanan tidak terpublikasi, SOP tidak mudah diakses publik sehingga :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih Memakai Calo, tidak diurusi sendiri</li> <li>▪ Tidak ada yang memanfaatkan fasilitas Daftar Nikah Online</li> <li>▪ Sosialisasi Layanan KUA Minim</li> </ul>	<p>4. Pengelolaan media belum maksimal dan juga sosialisasi yang kurang</p>	<p>4. Optimalisasi SIMKAH Mandiri &amp; WhatsApp autorespon, Penambahan fitur edukasi interaktif.</p>	<p>4. Seluruh KUA mempublikasikan banner tarif resmi, SOP, dan brosur layanan baik secara offline dan Online, serta pengoptimalan pendaftaran SIMKAH online mandiri sebanyak 1.926 catin</p>
						<p>5. Bimbingan dan layanan perkawinan belum adaptif untuk penyandang disabilitas dan inklusi</p>	<p>5. Menyusun alur bimbingan yang benar-benar adaptif untuk berbagai jenis disabilitas</p>	<p>5. Melibatkan organisasi disabilitas dalam penyusunan alur dan pelaksanaan bimbingan dan layanan</p>	<p>5. Tersedianya Bimbingan dan layanan perkawinan mandiri khusus yang ramah disabilitas dan inklusi</p>

		<p>memperketat integritas layanan. Ini bukan sekadar konsep perubahan, melainkan komitmen nyata bahwa menikah secara sah, bermartabat, dan sesuai syariat Islam adalah hak setiap warga negara, bukan hak istimewa bagi mereka yang bisa membayar lebih.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Agen Perubahan 1



Kusno, S.Ag., M.Pd.I

Agen Perubahan 2



Adnan Widodo, S.Ag., M.HI

Agen Perubahan 3



Ikmal Muntadhor, S.HI., M.Sy

Mengetahui,

Kepala Kantor Kemenag Kab. Jember



Dr. Santoso, S.Ag, M.Pd

**MATRIK CAPAIAN DAN KONDISI BEFORE AFTER PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025**

Nama Agen Perubahan : Sofyan Hadi, S.HI

Wilayah Perubahan : Wilayah Binaan Penyuluh (Desa Harjomulyo Kecamatan Silo)

No	Nama Program Kerja/Inovasi	Deskripsi Inovasi	Masa program kerja	Kinerja Terkait (Sasaran/ Indikator)			Kondisi Sebelum (Before)	Kendala/ Tantangan	Strategi Pencapaian	Kondisi Sesudah (After)
				Nama Kinerja	Target	Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>PELITA</b> (Pemberdayaan dan Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak)	<b>PELITA</b> ( <i>Pemberdayaan dan Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak</i> ) merupakan program inovatif yang dikembangkan oleh penyuluh agama sebagai upaya konkret dalam merespons tingginya angka pernikahan dini. Program ini tidak hanya berorientasi pada penyuluhan keagamaan semata, tetapi juga menyentuh persoalan sosial yang dihadapi masyarakat secara langsung, dengan menempatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, PELITA diarahkan untuk mendorong terwujudnya lingkungan desa yang aman, ramah, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak.  Pada tahap awal, program ini difokuskan pada satu desa sebagai	2 Tahun	<b>RHK :</b> Meningkatnya Kualitas penyuluhan agama  <b>Indikator :</b> Persentase Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti	100%	100%	1. Tata Kelola & Kelembagaan : sebelum inovasi ini dijalankan, perlindungan perempuan dan anak di desa belum memiliki payung hukum.  2. Organisasi Pemberdayaan Anak: Tidak adanya organisasi pemberdayaan anak yang fokus terhadap perlindungan hak-hak anak.  3. Perubahan Sosial & Dampak Komunitas: Pernikahan usia	1. Rendahnya pemahaman pemerintah desa terhadap pentingnya regulasi perlindungan perempuan dan anak  2. Dukungan Pemdes, orang tua dan lingkungan terhadap urgensi organisasi pemberdayaan anak.  3. Norma sosial yang mengakar kuat menganggap pernikahan anak	1. Melakukan pendekatan kepada pemerintah desa melalui tokoh agama, tokoh Masyarakat, Pemdes, LSM, & kepala KUA  2. Melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada pemdes, orang tua dan Masyarakat.  3. Mengintegrasikan program edukasi anak ke dalam kegiatan sekolah,	1. Terbentuk Perdes perlindungan perempuan & anak; kebijakan desa berbasis nilai keagamaan; SOP penanganan kasus tersedia.  2. Desa Harjomulyo menjadi perintis 5 Forum Anak Desa dari 9 Desa yang ada di kecamatan Silo.  3. Kesadaran kolektif mencegah pernikahan anak,

		percontohan, namun telah menunjukkan perkembangan yang mendorong secara bertahap ke seluruh desa di Kecamatan Silo dan Kecamatan lain di Kabupaten Jember. Hal ini mencerminkan komitmen Penyuluh Kementerian Agama untuk menghadirkan pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat sejalan dengan amanah <b>ASTA PROTAS</b> Kementerian Agama Republik Indonesia (Layanan Keagamaan Berdampak).					anak dianggap tabu dan cenderung disembunyikan oleh orang tua, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai urusan privat serta stigma sosial membungkam korban.	sebagai hal tabu dan kekerasan rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak boleh dicampuri.	pesantren, dan Forum Anak Desa (FAD) dengan materi tentang hak anak, kesehatan reproduksi, dan bahaya pernikahan dini.	warga berani melapor, dan nilai moderat meningkat dari 72% ditahun 2024 menjadi 81% ditahun 2025.
							4. Angka Pernikahan Anak di kecamatan Silo sebanyak 59 peristiwa (2023) menjadikan Silo sebagai salah satu kecamatan tertinggi penyumbang angka pernikahan anak di kabupaten Jember.	4. Pemahaman Agama yang salah kaprah tentang pernikahan usia anak. Contoh "daripada zina lebih baik menikah di usia dini".	4. Bekerja sama lintas sektoral (Pemdes, Puskesmas, Muspika, dan para tokoh agama) memberikan pemahaman tentang pernikahan usia anak.	4. Angka pernikahan Usia Anak relatif berkurang. Di desa Harjomulyo dari 8 peristiwa (2024) menjadi 5 peristiwa (2025). Sedangkan di Kec. Silo dari 39 peristiwa (2024) menjadi 24 peristiwa (2025).

Agen Perubahan



Sofyan Hadi, S.HI

Mengetahui,

Kepala Kantor Kemenag Kab. Jember



Dr. Santoso, S.Ag, M.Pd

